

**ANALISIS POTENSI DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

SKRIPSI



**Nama : Rahmat Arifsaripullah
NIM : 222014276**

**UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS POTENSI DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Rahmat Arifsaripullah
NIM : 222014276**

**UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2019

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Potensi dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Pagar Alam
Nama : Rahmat Arifsaripullah
NIM : 222014276
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

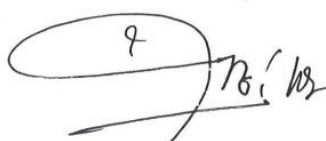
Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal,2019

Pembimbing I,



H.M. Basyaruddin, R. S.E., Ak., M.Si., C.A.
NIDN/NBM: 0003055605/784024

Pembimbing II,



M. Orba Kurniawan, S.E.S.H., M.Si.
NIDN/NBM: 0204676802/843951

Mengetahui,

Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, S.E., M.Si., Ak., CA

NIDN/NBM: 02116106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rahmat Arifsaripullah
NIM : 222014276
Fakultas : Ekonomi dan bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Potensi dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Pagar Alam

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana Strata Satu Baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di Perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2019



Rahmat Arifsaripullah

ABSTRAK

Rahmat Arifsaripullah/222014276/2019. Analisis Potensi dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Pagar alam / Perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Potensi dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Pagar Alam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah potensi dan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan pajak daerah kota pagar alam. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan tentang analisis potensi dan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan pajak daerah kota pagar alam. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah data gabungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) kota pagar alam sebesar Rp 17.734.021.392 hal ini menunjukkan bahwa target penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) kota pagar alam dari tahun 2014-2017 masih jauh dari potensi pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang ada dikota pagar alam, pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dikota pagar alam sudah sesuai dengan PERDA kota Pagar alam No 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah, potensi dan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) berperan penting dalam meningkatkan Pajak Daerah kota pagar alam.

Kata Kunci : Potensi dan Pelaksanaan pemungutan PBB-P2

PRAKATA



Assalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji hanyalah milik Allah SWT, syukur alhamdulillah atas keberkahan dan kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Potensi dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Pagar Alam”**. Skripsi tersebut untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah merawat, mendidik, mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada penulis dengan penuh cinta kasih sayang.

Selain itu disampaikan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, dan tidak lupa penulis menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.

3. Bapak Betri Sirajuddin S.E, Ak.,M.Si.CA dan Ibu Nina Sabrina S.E.,M.Si selaku ketua dan sekertaris program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak H.M. Basyaruddin, R. S.E., Ak.,M.Si.,CA dan Bapak M.Orba kurniawan., S.E.S.H,M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan saran yang sangat berguna dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
5. Nurul Hutami Ningsih., S.E.,M.Si., sebagai pembimbing akademik saya yang memotivasi dan memberikan dukungan kepada saya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2014 dan teman-teman yang telah memberikan do'a serta dukungan.
8. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Agustus 2019

Rahmat Arifsaripullah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Bagi Peneliti	8
2. Bagi BKD kota Pagar Alam	8

3. Bagi Almamater	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Landasan Teori	10
1. Potensi.....	10
2. Pajak Daerah.....	14
3. Pajak Bumi dan Bangunan.....	16
B. Penelitian Sebelumnya	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Operasionalisasi Variabel	35
D. Data Yang Diperlukan.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Sejarah Badan Keuangan Daerah.....	39
2. Visi dan misi (BKD).....	40
3. Letak dan kondisi kota pagar alam.....	41
4. Fungsi dan tugas	42
5. struktur organisasi BKD.....	50
B. Pembahasan Hasil Penelitian	52
1. potensi PBB-P2	52
2. Pelaksanaan pemungutan PBB-P2	58
3. Kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	63
A. Simpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin di capai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatangan yang telah ditentukan di dalam pemerintah negara Indonesia (Rezlyanti: 2016).

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pemerintah membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini di lakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang sebenarnya. Otonomi daerah bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Untuk meningkatkan pajak daerah kota tersebut, salah satunya kota Pagar Alam.

Kota pagar alam merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatra Selatan yang terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 2001, sebelumnya kota pagar alam termasuk kota administratif dalam lingkungan kabupaten lahut. Sebagaimana dijelaskan pada undang-undang No 33 tahun 2014 tentang desentralisasi dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengelola keuangan daerah masing-masing, pemerintah kota pagar alam melakukan pengolahan keuangan daerah melalui Badan Keuangan Daerah (BKD)

Menurut mahmudi (2010:48) potensi adalah suatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum dapat atau di peroleh ditangan. Untuk mendapatkan dan memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu. untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak (tax effort). Karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Analisis potensi pendapatan bersifat luas sebab banyak faktor yang harus diidentifikasi terkait dengan pendapatan. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari mengenali potensi pendapatan. Bagi manajer public, kemampuan mengenali potensi pendapatan dan memanfaatkannya secara optimal merupakan hal penting yang menunjukkan kapasitas entrepreneurship mereka dalam mengelola organisasi sector public.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, asas pemungutan pajak yang mana asas pemungutan merupakan dasar-dasar yang menjadi dipungutnya pajak dan asas tersebut meliputi: asas domisili (asas tempat tinggal), asas sumber dan asas kebangsaan. Selain itu juga sistem pemungutan pajak dilakukan dengan tata cara pemungutan pajak atas objek pajak. Dan sistem pemungutan tersebut meliputi: *official assesment system*, *self assesment system* dan *with holding system*.(Rismawati dan Antong, 2015).

pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (PERDA kota pagar alam No 16 tahun 2010)

Menurut PERDA kota pagar alam No 16 Tahun 2010 pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pelaksanaan pembangunan secara mandiri dapat terlaksana apabila kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lebih besar daripada sumber pendapatan lainnya, oleh karena itu pemerintah perlu melakukan upaya meningkatkan Pajak

Bumi dan Bangunan Sektor dan Perkotaan (PBB-P2). Upaya meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dilakukan dengan cara efektifitas pemungutan melalui pengoptimalan potensi yang ada dan terus berusaha menggali sumber sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya, salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pajak bumi dan bangunan.

Menurut PERDA kota pagar alam No 16 Tahun 2010 yang dimaksud bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam yang diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Prinsip penggunaan pajak adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan kesejatraan serta didukung dengan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam membayar memenuhi kewajiban membayar pajak. Pendaya gunaan potensi pajak bumi dan bangunan hendaklah harus tetap dalam kewajaran, tidak membebani masyarakat, tidak mengorbankan kepentingan umum, potensinya memadai, tidak memberikan dampak negative terhadap perekonomian, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta bertentangan dengan perundang undangan yang lebih tinggi serta diatur dalam peraturan daerah (PERDA). Selain itu harus dipertimbangkan juga efektifitas dan efesiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak bumi dan bangunan lebih efisien sesuai dengan hasil yang di peroleh.

Dasar penggunaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-p2) adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dalam suatu wilayah. Nilai jual objek pajak setiap tiga tahun sekali oleh direktorat jendral pajak atas nama menteri keuangan dengan mempertimbangkan pendapatan gubernur/walikota kepala pemerintah daerah setempat apabila tidak terjadi transaksi jual beli, maka nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek yang lain yang sejenis, atau perolehan baru, atau nilai objek pajak pengganti.

Besar tarif pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) menurut pasal 51 peraturan daerah kota pagar alam No 16 Tahun 2010 adalah sebesar 0.3% (nol koma tiga persen). Pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB) di kota Pagar Alam wewenang pemungutannya diberikan pada walikota selaku kepala daerah kabupaten/kota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) kota Pagar Alam. Badan Keuangan Daerah dalam melakukan koordinasi dengan kecamatan-kecamatan yang ada di kota Pagar Alam.

Keberadaan Badan Keuangan Daerah (BKD) di kota Pagar Alam dengan satatus kedudukan sebagai aparat pelaksanaan pemerintah daerah yang memiliki tugas dalam mengelola segala hal dibidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak, dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak dan kewajiban kewenangan pemerintah kota Pagar Alam yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan di kota Pagar Alam yaitu dilaksanakan oleh sub bidang penagihan kantor Badan Keuangan Daerah berkoordinasi dengan kecamatan-kecamatan di kota Pagar Alam, dari kecamatan melimpahkan SPPT ke kelurahan untuk membagiakan SPPT tersebut ke wajib pajak. setelah wajib pajak menerima SPPT maka wajib pajak harus melunasi pajak terhutang selambat-lambatnya 6 bulan setelah di terimanya SPPT apabila pada jatuh tempo pembyarannya tidak dibayar atau kurang bayar akan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Berdasarkan data evaluasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada kota Pagar Alam dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.1

Daftar Target dan Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan kota Pagar Alam Tahun 2014-2017

Tahun	Anggaran (a)	Realisasi (b)	Belum Terealisasi	% (b)/(a)
2014	Rp.1.300.000.000	Rp.896.138.754	Rp.408.861.246	68,93%
2015	Rp.1.538.193.675	Rp.898.763.679	Rp.639429.996	58,63%
2016	Rp.1.538.193.675	Rp.961.477.461	Rp.576.746.214	62,43%
2017	Rp.1.562.520.579	Rp.1.075.840.762	Rp.486.679.817	68,85%

Sumber : badan keuangan daerah,2018

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap target penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan

perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2014 sebesar 68,93 %, Pada tahun 2015 sebesar 58,63%, pada tahun 2016 sebesar 62,42%, dan pada tahun 2017 sebesar 68,85%. Pada tahun 2015 pesentase realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap target penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) mengalami penurunan sebesar 10,3 % dibandingkan pada tahun 2014. Pada tahun 2016 persentase realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap target penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) meningkat sebesar 3,79% dibandingkan pada tahun 2015. Pada tahun 2017 persentase realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap target penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) meningkat sebesar 6,43% dibandingkan pada tahun 2016.

Berdasarkan tabel I.1 dapat diketahui bahwa setiap tahunnya penetapan target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota pagar alam terus meningkat, akan tetapi realisasi penerimaannya tidak pernah memenuhi target yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya, Sebagai kota yang baru berdiri pada tahun 2001 kota Pagar Alam merupakan kota yang berkembang, dengan luas wilayah sebesar 633.66 km² seharusnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota pagar alam mampu mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan data yang dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “ **Analisis potensi dan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam peningkatan pajak daerah kota Pagar Alam**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahanya adalah bagaimanakah potensi dan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam peningkatan pajak daerah kota Pagar Alam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam peningkatan pajak daerah di kota Pagar Alam.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan ilmu bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan ilmu dalam bidang perpajakan khususnya mengenai potensi dan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota pagar alam.

2. Bagi BKD kota Pagar Alam

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam upaya meningkatkan pajak daerah terutama terkait pajak bumi dan bangunan di kota Pagar Alam

3. Bagi almamater

Semoga dapat meningkatkan pengetahuan dalam hal perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan dan juga dapat dijadikan sebagai penambah informasi serta dijadikan suatu pedoman atau referensi dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu widowati. (2014). Upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan mapangnet kota manado. Institut pemerintahan dalam negeri.
- Budi, sastra. (2016). Upaya peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) didinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah (DPKKD) kabupaten simeulue. Universitas Syiah kuala.
- Direktorat jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Hartomiyansah .(2017). Analisis potensi dan pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan Non-PLN dalam meningkatkan Pajak Daerah. Universitas Muhamadiyah Palembang.
- Karona, cahaya susena.(2014). Potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan kota bengkulu. Universitas Dahasen Bengkulu.
- Malinda Kumoro dan alia ariesanti (2016). Potensi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan kota yogyakarta dan kontribusinya terhadap kemandirian daerah. Universitas Ahmad Dahlan yogyakarta.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: penerbit andi.
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 dicabut dan diganti dengan

peraturan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri Nomor 15/PMK.07/2014. Tentang persiapan pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak daerah.

Peraturan Daerah kota Pagar Alam Nomor 16 tahun 2010. tentang Pajak Daerah

Rismawati dan Antong. (2015). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*.
Malang: Empat Dua Media.

Sugiyono. (2016). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV alfabeta.

TMBooks. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Bandung: Penerbit Andi.

Undang undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang undang no 12 tahun 1994 Tentang pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

www.klikpajak.com